



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

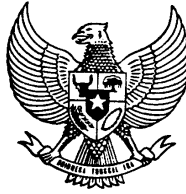
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
(PERPPU) NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG PENCABUTAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 74 TAHUN 1957 (LEMBARAN
NEGARA NOMOR 160 TAHUN 1957) DAN PENETAPAN
KEADAAN BAHAYA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 24 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aisya Nayla Bihesthi Zewar, Leres Shafa Azzahra Anshori, Lourensy Varaniko, Aulia Mirza Nabilla, Brillian Fairuz, dan Pascal Ibnu Kusuma

PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ilham Aufa Rahim, Arum Ainur Rohma, Muhammad Danish Daniyal, Yehezkiel Stevano Naya Rajendra, Siraj Bagus Pramatya, dan Raditya Agsa Rizki Maulana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 24 Juni 2026, Pukul 14.47 – 15.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra
Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 214/PUU-XXIV/2026:**

1. Aisya Nayla Bihesthi Zewar
2. Leres Shafa Azzahra Anshori
3. Lourensy Varaniko
4. Aulia Mirza Nabilla
5. Pascal Ibnu Kusuma

B. Pemohon Permohonan Nomor 218/PUU-XXIV/2026:

1. Ilham Aufa Rahim
2. Arum Ainur Rohma
3. Muhammad Danish Daniyal
4. Yehezkiel Stevano Naya Rajendra
5. Siraj Bagus Pramatya
6. Raditya Agsa Rizki Maulana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.47 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:28]

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 214 dan 218 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan, Pemohon 214 terlebih dahulu. Via Zoom, ya? Mana? Silakan diperkenalkan. 214 sebenarnya. 214 Bapak-Bapak, kan? 218. Itu salah kasih kode itu, Petugasnya. 214, silakan, Pak. Malah hilang. Saudara-Saudara namanya siapa saja? Diperkenalkan yang di sini.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [01:41]

Baik, Yang Mulia.

Jadi, saya Ilham Aufa Rahim, Pemohon I dari Nomor Perkara 218.

3. KETUA: SUHARTOYO [000151]

218. Terus?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL STEVANO NAYA RAJENDRA [01:56]

Izin, memperkenalkan diri, Yang Mulia. Saya Yehezkiel Stevano Naya Rajendra sebagai Pemohon IV.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Oke.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD DANISH DANIYAL [02:05]

Izin, memperkenalkan diri, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danish Daniyal sebagai Pemohon III.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Oke, terus?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ARUM AINUR ROHMA [02:12]

Izin, memperkenalkan diri, Yang Mulia. Saya Arum Aniur Rohma dengan ... sebagai Pemohon ke-II.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Satu lagi?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: SIRAJ BAGUS PRAMATYA [02:20]

Izin, memperkenalkan diri, Yang Mulia. Saya Siraj Bagus sebagai Pemohon V.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Oke, terima kasih. Itu 218 yang Zoom ada, ya? Silakan diperkenalkan.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: RADITYA AGSA RIZKI MAULANA [02:34]

Ya, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Nama saya Raditya Aqsa Rizki Maulana sebagai Pemohon VI.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Baik. Sekarang 214, silakan, suaranya dibuka itu. Masih unmute. Nah, oke.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [02:54]

Izin, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:56]

Silakan diperkenalkan.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [02:59]

Perkenalkan, nama saya Aisyah Naylah Bihesthi Zewar sebagai Pemohon I.

17. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: LERES SHAF A AZZAHRA ANSHORI [03:05]

Saya Leres Shafa Azzahra sebagai Pemohon II.

18. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

Yang lain mana?

19. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: LOURENSYA V. ARANIKO [03:13]

Saya Lourensyah V. Afaraniko sebagai Pemohon III.

20. KETUA: SUHARTOYO [03:17]

Terus, IV?

21. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AULIA MIRZA NABILLA [03:20]

Aulia Mirza Nabilla sebagai Pemohon IV.

22. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

V?

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: PASCAL IBNU KUSUMA [03:25]

Saya Pascal Ibnu Kusuma sebagai Pemohon VI.

24. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Nomor V mana?

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [03:31]

Dan Pemohon ... untuk Pemohon V-nya sedang berhalangan hadir karena ada keperluan lain, mohon maaf. Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Oke. Tidak memberi kuasa? Tidak memberi kuasa, ya, V?

Baik. Untuk 2 Permohonan, 214 dan 218, agenda sidang siang hari ini adalah penyampaian pokok-pokok Permohonan. Ini 218 sudah pernah sidang di MK?

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [04:11]

Baik, belum, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Belum.

Yang 218[sic!] sudah pernah sidang di MK? 214?

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: LERES SHAF A AZZAHRA ANSHORI [04:19]

Belum pernah, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Belum, ya, oke.

Sekarang agendanya nanti pokok-pokok Permohonannya disampaikan, tidak usah dibaca semua, nanti Petitumnya dibaca. Kemudian nanti kami dari Majelis Hakim akan menanggapi dengan catatan-catatan atau penasihatannya.

Silakan, 214 terlebih dahulu disampaikan. Siapa yang akan menyampaikan? Singkat-singkat saja. Ayo 214!

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: LERES SHAF A AZZAHRA ANSHORI [04:56]

Baik, Yang Mulia.

Izin menyampaikan Pokok Permohonan kami, yaitu menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana 'setiap penyelenggaraan pemagangan termasuk yang melibatkan mahasiswa wajib menjamin adanya kepastian hukum mengenai hak peserta magang, termasuk pemberian imbalan yang layak sekurang-kurangnya memperhatikan standar uang saku minimum yang adil dan proporsional sesuai dengan beban kerja, waktu kerja, dan kontribusi yang diberikan oleh peserta magang'.

Kemudian, Pokok Permohonan yang terakhir, yaitu memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

32. KETUA: SUHARTOYO [05:55]

Ya.

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: LERES SHAF AZZAHRA ANSHORI [05:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [05:57]

Tidak disampaikan alasannya apa kalau anak magang itu tidak diberi honor, tidak diberi gaji, alasannya apa? Kan diberi kesempatan magang saja sudah cukup, sudah bagus, kok masih minta imbalan misalnya? Apa alasannya? Karena juga mencurahkan tenaganya untuk kepentingan tempat magang, gitu? Ya? Cukup, ya?

Oke, kalau begitu 218, silakan. Siapa yang menyampaikan?

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [06:37]

Baik, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Panel, Yang Mulia Hakim Konstitusi Anggota. Perkenalkan kami Para Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Yang Mulia, Permohonan ini kami ajukan karena menyangkut daripada hak-hak konstitusional kami sebagai warga negara yang merupakan secara langsung melekat pada diri Para Pemohon sebagai warga negara, dimana hak-hak konstitusional ini terjamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya untuk penyampaian bagian berikutnya, yaitu dari Permohonan, Legal Standing akan disampaikan oleh Pemohon III, Saudara Muhammad Danish Daniyal.

36. KETUA: SUHARTOYO [07:36]

Silakan.

37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD DANISH DANIYAL [07:37]

Baik, izin, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon di sini memiliki legal standing yang secara konstitusi hak-haknya diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya, yang pertama, ada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang kedua, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Nomor 3, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Yang keempat atau yang terakhir, Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menunjukkan kepen ... menunjukkan pentingnya kepastian mengenai struktur dan pengisian jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hak-hak konstitusional tersebut merupakan hak yang secara langsung melekat pada diri Pemohon sebagai warga negara.

Yang Mulia, kerugian konstitusional Para Pemohon timbul akibat berlakunya Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 yang hingga saat ini masih memuat nomenklatur jabatan dan struktur ketatanegaraan yang sudah tidak ada lagi dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Akibatnya, Para Pemohon sebagai warga negara tidak memperoleh kepastian mengenai struktur pengambilan keputusan negara pada saat negara berada dalam kondisi darurat.

Selanjutnya, untuk penyampaian bagian berikutnya, yaitu Posita dari Permohonan ini akan disampaikan oleh Pemohon I, yaitu Saudara Ilham Aufa Rahim. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [09:29]

Silakan.

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [09:30]

Selanjutnya, izin kami menyampaikan pokok-pokok permohonan konstitusional atau Posita Permohonan a quo. Pada prinsipnya, Permohonan ini berangkat dari persoalan bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pengganti Undang-Undang ... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya merupakan norma yang lahir dalam konteks ketatanegaraan tahun 1959. Namun, hingga saat ini masih berlaku tanpa penyesuaian terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Para Pemohon, norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma a quo menimbulkan ketidakjelasan struktur kelembagaan negara dalam keadaan darurat. Pasal 3 ayat (2) masih mencantumkan jabatan Menteri Pertama, padahal jabatan tersebut sudah tidak dikenal lagi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Akibatnya apabila keadaan bahaya benar-benar diberlakukan terdapat ketidakjelasan mengenai siapa yang secara sah menjalankan fungsi yang disebutkan dalam norma tersebut.

Norma a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kepastian hukum yang adil. Keadaan darurat merupakan situasi luar biasa yang memungkinkan negara melakukan pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Namun, justru dalam situasi demikian hukum harus memberikan kejelasan yang lebih tinggi mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan negara. Akan tetapi, Pasal 3 ayat (2) tidak memberikan kepastian tersebut karena masih menggunakan struktur kelembagaan yang sudah tidak lagi relevan dengan sistem pemerintahan yang berlaku saat ini.

Norma a quo bertentangan juga dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep negara hukum bahwa seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Norma a quo membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Pasal 3 ayat (2) tidak memberikan parameter yang jelas mengenai hubungan kerja, mekanisme koordinasi, maupun tata cara pengambilan keputusan badan yang membantu presiden dalam keadaan darurat. Akibatnya terbuka ruang diskresi yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan penafsiran sepihak oleh penguasa.

Selanjutnya untuk penyampaian bagian Petitum dari Permohonan ini akan disampaikan oleh Pemohon V, Saudara Siraj Bagus.

40. KETUA: SUHARTOYO [12:09]

Silakan.

41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: SIRAJ BAGUS PRAMATYA [12:16]

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengambulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa komposisi badan pembantu presiden dalam keadaan darurat harus disesuaikan dengan struktur kelembagaan negara yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan,
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

42. KETUA: SUHARTOYO [13:44]

Baik, terima kasih.

Untuk kedua Permohonan, supaya diperhatikan ada catatan atau penasihat dari Majelis Hakim.

Dipersilakan yang pertama, Yang Mulia Prof. Guntur untuk menyampaikan catatan dan penasihatannya.

43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:01]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini Para Pemohon dan Kuasa untuk Perkara 214 dan 218, ya.

Kita mulai 214 terlebih dahulu dan juga untuk hal yang sama, 218. Saya melihat sudah menggunakan PMK 2 ... Nomor 7/2025, ya. Jadi baik 214 maupun 218 sudah mencantumkan PMK 2 ... 7/2025. Artinya apa? Berarti sudah membaca dan mempelajari. Tetapi, saya melihat masih ada hal-hal yang masih perlu disesuaikan dengan PMK 5 ... 7/2025.

Juga sistematikanya juga sudah sesuai, sudah sampai dengan angka IV, Petitum. Dan oleh karena itu, beberapa hal yang masih perlu dari Permohonan ini untuk 214 dulu. Ya, bahwa saya melihat, ini apa ini maksudnya ini ada *Kelompok 6 Kelas 2024.I*. Ini tugas kelompok apa ini? Ya, ini di Permohonan ini saya ... uji materiil ketiadaan standar minimum uang saku bagi mahasiswa dan seterusnya, tetapi rekomendasi Saksi Ahli Dr. Joko Ismono ini dari Kelompok 6 Kelas 2024 angka Romawi apa ... ya, I. Satu, Leres Shafa 16,6%, Aulia Mirza Nabilla 16,6 ... apa maksudnya itu? Ini tugas kelompok apa?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [16:05]

Mohon maaf, Yang Mulia. Kami lupa menghapus itu. Bukan tugas kelompok, Yang Mulia, kami mengerjakannya bersama. Tapi itu kami salah template-nya, mohon maaf, Yang Mulia, sekali lagi.

45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:15]

Jadi ini asalnya dari tugas kelompok, kemudian dijadikan sebagai Permohonan di Mahkamah, gitu? Atau bagaimana?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [16:26]

Mohon maaf, bukan, Yang Mulia. Bukan, Yang Mulia. Kalau kami itu dari bermula kami kelompok ... kami berkelompok di tugas lain, terus kami mengerjakan untuk ... JR ini, kami di kelompok yang sama. Tapi kami lupa menghapus template-nya.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:45]

Jadi ini cover-nya ini ... anu ini ... apa namanya ... keikut di ... untuk dokumen JR-nya, gitu?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [16:53]

Benar, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:55]

Oh, keikut. Berarti inilah kurang teliti. Bagaimana mau dikasih duit uang saku kalau yang begini enggak teliti nanti? Ini kacau nanti, ya. Oke ya, ini minta duit uang saku, tapi enggak teliti gimana? Oke.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [17:09]

Baik, Yang Mulia. Kami catat masukannya. Terima kasih.

51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:11]

Ya, nanti lain kali harus cermat, ya. Karena nanti kalau magang nanti itu harus cermat.

Oke, jadi ini ada enam Pemohonnya. Dari segi Kewenangan sudah ini. Ini Legal Standing dari enam Pemohon ini, jadi kaitannya dengan ... apa ... norma yang diuji ini. Jadi tidak saja mengatakan bahwa ini mahasiswa, jadi kalau pernah magang ini tentu magangnya di mana, dicantumkan, ya, di apa ... dan dilampirkan dokumen yang terkait dengan pernah magangnya di mana, ya. Kemudian ... apa ... jelaskan lebih konkret, lebih ... apa ... lebih tegas kaitannya dengan norma yang diuji itu memang ... apakah itu memang kelihatan ... apakah itu memang itu merugikan kalau tidak ada uang sakunya atau tidak? Sebab ketentuan yang mengatakan itu ada uang saku itu, itu kan diatur dalam Permen ... Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, ya. Anda ini pengen norma itu, setidaknya esensi dari norma itu, itu bisa dijadikan sebagai norma dalam undang-undang, kan begitu. Nah, oleh karena itu, sementara kan di normanya enggak ada. Oleh karena itu, ya, bagaimana Saudara bisa mengatakan bahwa itu merugikan, kalau itu tidak ada pengaturan menyangkut uang saku dalam norma yang diuji ini? Itu yang harus Saudara jelaskan, supaya ... apa ... Permohonan Saudara ini, itu memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon atau apa ... memenuhi syarat memiliki legal standing atau kedudukan hukum, ya. Jadi ini harus dijelaskan bahwa itu tidak ada, lantas Saudara minta diadakan. Nah, sementara Saudara mau mengatakan ketiadaan itu, itu dinyatakan inkonstitusional bertentangan. Nah, ini kan bagaimana nih? Kalau ada sesuatu norma, kemudian dia itu berlaku, norma itu kemudian dinyatakan bertentangan, ya, oke. Tapi ini norma yang tidak ada dikatakan ini bertentangan kalau tidak

dicantumkan ini, nah ini gimana nih anunya nih penjelasannya nih, ya? Jadi, diperkuat supaya mau mengatakan bahwa memang norma itu merugikan Para Pemohon ini, ya, dan memang ada hubungan sebab akibat. Ya, karena kalau begitu, bagaimana kita juga mau mengatakan ini ada hubungan sebab akibat, ya. Jadi ... tapi kalau yang diuji itu adalah permendagri ... eh, Permenaker Nomor 6 itu, ya, memang di situ ada norma menyangkut uang saku, kan begitu. Nah, itu. Tapi kalau yang permenaker yang diuji, berarti kan bukan di Mahkamah Konstitusi, MK tidak punya kewenangan untuk menguji, ya, peraturan di bawah undang-undang. Itu ada di ... ya, kewenangannya ada pada Mahkamah Agung, kan begitu, bukan di Mahkamah Konstitusi. Sementara Saudara sebetulnya, sejatinya Anda pengen, ya, uang saku itu dijadikan sebagai bagian dari norma yang Saudara uji sebagaimana pengujian Saudara ini dalam Pasal ... Pasal 22 Undang-Undang 13/2003. Jadi ... apa namanya ... sementara normanya di situ kan pemagangan, Pasal 22, "Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis." Di sini tidak berbicara uang saku, uang sakunya ada di Permenaker 2020 itu.

Nah, itu tantangannya, ya. Jadi tantangan bagi Saudara untuk menjelaskan supaya apa ... kelihatan Anda dirugikan dengan norma ini. Belum termasuk juga tadi yang saya katakan, Anda harus buktikan bahwa memang pernah magang. Kalau memang belum pernah magang, ya, Saudara harus menjelaskan bahwa saya sebagai mahasiswa punya potensi untuk magang, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, misalnya kampusnya setiap mahasiswa itu untuk misalnya menyusun apa ... dia harus magang dulu, menyusun skripsi harus melalui magang dulu, kan begitu. Sehingga itu dapat dikatakan bahwa suatu saat nanti, meskipun sekarang belum magang, itu Anda kemungkinan nanti akan magang, kan begitu. Nah, tunjukkan itu supaya bisa kelihatan bahwa ini ada potensi yang bersangkutan magang, untuk mau mengatakan bahwa persoalan magang ini yang diatur dalam Pasal 22 ini ada kaitan dengan status Saudara sebagai mahasiswa. Itu saya kira, ya, untuk ininya apa namanya ... apa ... Legal Standing-nya.

Kemudian untuk Positannya, itu tugas yang penting di sini adalah bagaimana Saudara itu mengkonteskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apakah magang itu sudah masuk dalam konteks bekerja? Bukankah magang itu masih dalam konteks proses pendidikan? Beda kan? Beda magang kalau sudah sarjana, kemudian magang misalnya di ... di notaris, misalnya kan, nah itu kan magang sudah masuk dalam konteks kerja karena sudah proses bekerja. Sementara magang yang Saudara sebagai mahasiswa, magang masih dalam konteks proses pendidikan. Nah, apakah tepat itu? Bagaimana Saudara menjelaskan dalam kaitannya dengan Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Padahal

yang Saudara lakoni itu masih dalam proses pendidikan. Nah, Anda minta duit, berarti Anda ... apa ... uang saku, berarti Anda sudah mempersepsikan sudah bekerja, kan begitu. Nah, ini coba dijelasin nih, gimana nanti ... tapi dijelaskan nanti diperbaiki, ya, kalau bukan sekarang dijelasinnya. Itu saya kira.

Kemudian kaitannya dengan Petition Saudara. Menyatakan Pasal 22 ini apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Jadi apa ... supaya Petitionnya itu di sini diperbaiki ya Petitionnya. Menyatakan pasal ini, tentang ini, khususnya Pasal 21 ayat ... nah, ini coba nanti dipelajari, dicari, ya, cara membuat Petition yang ajeg, yang baik, yang benar, ya. Jadi di sini mestinya dulu menyatakan itu, kalau memang Saudara ingin menyatakan itu unconstitutional, berarti ini kan bertentangan dengan konstitusi, conditionally unconstitutional, berarti bertentangan, ya ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, sepanjang tidak dimaknai. Oke, itu sudah, ya. Setiap penyelenggara pemangangan, termasuk ... nah ini sekurang-kurangnya yang memperhatikan standar uang saku minimum dan seterusnya ini, apakah ini juga tidak multitafsir karena Saudara masih ingin menyatakan ini memperhatikan, ya? *Memperhatikan* itu kan cukup diperhatikan, kalau sudah diperhatikan tidak dikasih, ya, enggak apa-apa, yang penting dia katakan saya sudah perhatikan. Jadi, gunakanlah diksi frasa yang jelas, tegas, jangan mengambang, gitu, ya. Karena kalau mengambang, Saudara minta tegas diberikan uang saku, tapi tidak tegas dalam penggunaan diksi atau apa ... narasi yang tepat.

Jadi, ini dipelajari kembali, ya, apa yang Saudara inginkan di sini. Dan lihat, Anda harus me-review, apakah kalau misalnya ini dikabulkan, ini tidak menimbulkan apa ... ketidakpastian hukum yang baru? Karena apa? Karena multitafsir lagi yang pemaknaan yang Saudara berikan, ya. Jadi harus tegas. Terlepas dari apakah uang saku itu memang apa ... pantas atau tepat untuk diberikan setiap mahasiswa magang atau tidak, itu nanti penilaian dari Majelis Hakim nanti yang ... apa namanya ... yang akan mempertimbangkan. Saya kira itu untuk 214.

Saya menuju ke 218, ya. Jadi 218, ya, sama tadi kaitannya dengan Legal Standing. Ini 218 juga ada enam Pemohonnya, kaitannya dengan pengujian undang-undang terkait dengan keadaan bahaya, ya. Jadi, Undang-Undang Penetapan Keadaan Bahaya, Undang-Undang Nomor 23/1959, ya, perppu.

Nah, terkait dengan ini, Saudara juga harus menjelaskan. Karena apa? Yang Saudara persoalkan ini adalah frasa *Menteri Pertama*. Ya, *Menteri Pertama*. Nah, apa kaitannya Saudara ini dengan Menteri Pertama? Itu yang mesti Saudara jelaskan. Apa kaitannya Saudara-Saudara ini, enam Pemohon ini dengan Menteri Pertama? Bahwa

Saudara membangun argumentasi bahwa ini bisa berpotensi kalau terjadi keadaan bahaya, ini membuat kami ini, ini, tapi itu kan undang-undang, undang-undangnya. Nah, tetapi yang Saudara persoalkan ini adalah Pasal 3 ayat (2), ya, yang lebih khusus lagi, khususnya menyangkut Menteri Pertama, yang Saudara katakan Menteri Pertama tidak dikenal dalam, ya, pemerintahan kita sekarang ini. Jadi Saudara mengatakan ini harus diganti Menteri Pertama dengan menteri sebagaimana dalam peraturan ... apa namanya ... yang berlaku sekarang, kan begitu. Nah, tapi pertanyaannya untuk bisa Saudara dipandang memiliki legal standing, bagaimana menjelaskan Saudara punya klasifikasi, kualifikasi ini dengan Menteri Pertama, ya? Di mana nih letaknya nih dengan Menteri Pertama ini? Karena ini Menteri Pertama kan yang jadi masalah buat Saudara, kan begitu. Nah, itu. Jadi harus dijelaskan di sini, ya, itu gimana tuh, supaya bisa punya legal standing, ya. Bukan undang-undangnya. Undang-undangnya ya bisa Saudara bangun argumentasi undang-undang ini menyangkut keadaan bahaya, kalau terjadi keadaan bahaya, tentu saya sebagai warga negara tentu berdampak dong, kan begitu. Sehingga saya dirugikan, ya, undang-undangnya. Tapi Menteri Pertamanya apa yang menjadi soal dengan Menteri Pertama Saudara, kan begitu? Karena apa? Di undang-undang itu ada menteri-menteri lain yang kalau terjadi keadaan bahaya, dia akan menangani. Kan ada Menteri Pertahanan, ada Menteri Dalam Negeri. Kan itu hanya satu saja dari sekian menteri, kan. Dari delapan, ya. Jadi ada menteri ... jadi di sini disebutkan Menteri Pertama, Menteri Keamanan atau Pertahanan. Ada Menteri Dalam Negeri, ada. Ya, Menteri Luar Negeri, ada. Kepala Staf Angkatan Darat, sekarang ini ada. Kepala Staf Angkatan Laut, ada. Kepala Staf Angkatan Udara, ada. Kepala Kepolisian Negara, ada. Ada semua nih, dari delapan ini, tujuh ada. Satu saja yang tidak ada. Jadi kalau terjadi keadaan bahaya, ya, tujuh ini kan, ya, melaksanakan tugas mengelola keadaan bahaya itu.

Nah, berarti yang Saudara persoalkan adalah satu saja Menteri Pertama. Nah, sekarang apa kaitannya Saudara ini dengan Menteri Pertama? Supaya untuk mengatakan, ya, Anda dirugikan dengan Menteri Pertama itu. Nah, itu tugas Saudara menjelaskan, ya. Dan juga penting bagi di sini juga, apa selama ini Saudara memang punya perhatian atau punya intensi dengan kaitannya dengan persoalan keadaan bahaya di tanah air kita? Jangan tiba-tiba ini, apakah ini bukan tugas ... apa ... kampus atau tugas apa yang kemudian Saudara untuk diuji coba di Mahkamah Konstitusi, ya. Karena MK di sini bukan tempat uji coba, kan begitu, ya. Jadi itu saya kira yang kaitannya dengan legal standing yang Saudara perlu kemukakan.

Kemudian juga, ya, tentu membangun argumentasi dengan apa ... dasar pengujian Saudara atau batu ujinya. Itu kaitannya dengan Menteri Pertama itu gimana? Karena Saudara dalam Permohonan ini mau mengatakan bahwa Pasal 3 ayat (2) ini bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar, kan gitu. Bertentangan kalau ini tidak ... Saudara mengatakan, "Sepanjang tidak dimaknai 'komposisi badan pembantu presiden dalam keadaan darurat harus disesuaikan dengan struktur kelembagaan negara yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945'." Karena Saudara ingin mengatakan ini bertentangan, ya, tentu jelaskan bagaimana argumentasi Saudara mengatakan itu bertentangan. Bahwa di sini panjang lebar, saya sudah baca itu ada, ya, tapi masih sifatnya gradual, belum langsung menohok, gitu, ibaratnya. Oh, ini memang ini bertentangan nih. Panjang banyak yang Saudara jelaskan ini bertentangan, ini begini, pasal ini begini, sudah, sudah. Cuma belum ada yang secara apa ... secara tajam, gitu, ya, untuk mengatakan itu khusus untuk menyangkut apa namanya ... kalau Saudara mengatakan ini tidak memberikan kepastian hukum, sudah ada semua di sini, ini membuat apa ... itu sudah ada. Tapi Menteri Pertama ini. Nah, oleh karena itu, kenapa Saudara tidak berpikir apa padanan dari Menteri Pertama ini dalam struktur kabinet yang ada saat ini? Apa padanannya? Kenapa tidak Anda menggunakan saja sebagai padanannya? Jadi, misalnya sepanjang Menteri Pertama ini tidak dimaknai, misalnya, ini umpama tergantung dari Saudara ini apakah Saudara berpikir yang sama atau tidak atau mau mempertimbangkan, silakan. Menko. Karena di atas menteri-nya kan ada Menko, kan Menko apa yang lebih tegas lagi, Menko Polhuk ... Menko Politik dan Hukum, kan gitu. Politik dan keamanan, Menkopolkam, ya, bukan Menko Hukum, Menkopolkam, politik dan keamanan. Kan ada Menkopolkam sekarang, kenapa tidak itu? Supaya apa? Struktur berpikirnya, ya, kalau dulu ada Menteri Pertama berarti kan dia pasti lebih di atas kemudian di bawah, kan begitu, kenapa tidak seperti itu. Tapi kalau mau seperti itu, ya, kembali harus bangun lagi argumentasi tentang struktur organisasi kabinet kita sekarang ini, kan begitu. Tidak tiba-tiba langsung mencomot, ganti menjadi oh, ya, sudah Petiumnya, ubah menjadi Menkopolkam, kan begitu. Ya enggak bisa begitu juga, harus dibangun lagi argumentasi dari atas, supaya ibaratnya kalau main sepak bola itu sekarang lagi piala dunia, mulai dari bawa sampai di-dribble bolanya sampai masuk gawang. Tidak tiba-tiba muncul di gawang untuk dimasuki dalam gol gawang, kan begitu, ya, harus di-drive dulu dari bawah.

Jadi saya kira itu, ya, tugas Saudara supaya Permohonan Saudara ini, ya, lebih ini lagi ... lebih sesuai atau lebih baik lagi.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Bapak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [36:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Pemohon 214 dan 218, ya.

Ini kalau 214 ini saya lihat ini mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, ya. Kalau yang 218 ini alamatnya saya lihat semua Surabaya ini. Dari kampus yang sama atau berbeda?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [36:41]

Izin, Yang Mulia, sama, kampus sama.

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:46]

Sama dengan?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [36:48]

Universitas Negeri Surabaya. Akan tetapi, ya, itu background kami sebagai mahasiswa. Akan tetapi, kami sebagai warga negara tentu kami juga mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan suatu permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:05]

Oke. Bukan, yang saya salut itu adalah kalian datang ke Jakarta itu, ya, luar biasa semangatnya itu. Ini tahu ada berapa kelompok dari Universitas Negeri Surabaya yang ajukan Permohonan?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [37:28]

Baik, Yang Mulia. Kami kurang tahu, Yang Mulia, untuk lebihnya, ya.

59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:32]

Oke. Tapi ini bukan tugas, ya?

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [37:36]

Baik. Bukan, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:37]

Oke. Itu tadi saya menegaskan tadi pertanyaannya Yang Prof. Guntur, ya.

Baik. Yang pertama, saya ke 214 dulu, ya. Ini nanti tolong dihidupkan ini, ya, suaranya, ya, 214. Bisa ditayangkan videonya? Halo 214? Masih terhubung 214? Ya, kalau belum terhubung, saya ke 218 dulu, ya.

Nah, ini tadi dikatakan Permohonan yang sama dari kampus yang sama, ya. Tapi undang-undangnya berbeda. Hanya catatan saya terkait dua Permohonan ini, ini kan Pemohon ini tidak memberi kuasa, ya, tapi langsung hadir sebagai Prinsipal. Nah, catatannya adalah bahwa setiap kali persidangan wajib hadir, ya. Kalau ada yang tidak hadir, maka itu dianggap tidak serius. Kecuali, misalnya di antara teman-teman yang tidak bisa hadir memberi kuasa incidental pada salah satu teman, bisa juga. Tapi ada syarat-syarat formil untuk pemberian kuasa, itu juga harus dipenuhi, ya. Jadi, kalau bisa hadir ... kalau tidak bisa langsung, misalnya mau hadir secara online, ini yang online sekarang dari 218 ini Saudara Raditya, ya, Saudara Raditya, ya. Nah, itu permohonan juga diajukan satu hari kerja sebelumnya, ya, sebelum persidangan. Jadi, kalau sekarang hadir, ini karena langsung ke Jakarta, nanti ada sidang berikutnya, pasti ada perbaikan permohonan, ya. Itu biasanya 14 hari, apakah Saudara mau hadir lagi di Jakarta atau mau online, silakan. Tapi ini saya ingatkan, jadi kalau tidak bisa hadir, kalau bisa hadir secara online, silakan.

Nah, kemudian, ini sambil jalan ... oh, ini 214 juga sudah hadir, ya, tadi ada satu yang tidak hadir, ya, 214. Tadi saya sudah ingatkan bahwa kalau yang tidak hadir sidang berikut, kalau memang dia tidak hadir, sebaiknya tidak usah diikutsertakan, ya. Tapi kalau dia masih mau, kalau tidak hadir memberi kuasa, ya, kepada teman-teman yang bisa hadir atau silakan kepada siapa saja yang penting memenuhi syarat-syarat formal untuk pemberian kuasa.

Nah, ini tadi sudah banyak masukan untuk 214 dan 218. Saya ke 214 dulu, ya, karena sudah bergabung. Nah, ini nanti terkait dengan setiap Permohonan ini nanti harus diuraikan terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing, ya. Kalau misalnya dari Permohonan 214 misalnya pernah mengikuti magang di perusahaan atau di mana sebagai mahasiswa, kemudian tidak dapat uang saku misalnya, ya. Itu harus dibuktikan, magang itu kalau mahasiswa kan ada syaratnya itu, biasanya ada izin orang tua atau dari kampus, ya. Nanti coba lihat di

Permendikbudristek Nomor 60 Tahun 2024, ya. Tapi kan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ini kan rezimnya berbeda sebetulnya, ya. Tapi kalau misalnya Mahasiswa Nomor 214 ini pernah magang dan tidak dapat, sementara di tempat lain mahasiswa magang dikasih uang saku misalnya, ya. Karena di ketentuan Undang-Undang Nomor 13/2003 ini ada juga Permenaker 6 Tahun 2020, ya, dan seterusnya. Nanti coba dilihat aturannya. Kalau memang itu memungkinkan magang dan harus bayar, tapi kalau magang saja tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah singgung, ini sudah bersyukur ikut magang ini sebetulnya. Tapi kalau nanti minta dibayar tentu harus ada memenuhi ketentuan juga, ya.

Nah, ini coba nanti diuraikan legal standing-nya, ya, supaya terkait dengan norma yang diajukan ini. Kemudian nanti norma itu selain kerugian konstitusional juga ada hubungan sebab-akibat, ya, causal verband antara norma yang diajukan dengan yang dialami, sekaligus nanti dikaitkan dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasar.

Nah, tadi Yang Mulia Pak Ketua ingatkan untuk menyampaikan Alasan-Alasan Permohonan, itu tidak dibacakan tadi, ya, langsung ke Petitum. Itu nanti supaya diperkuat bangun argumentasinya, bisa juga diperkuat doktrin, asas, atau teori silakan, supaya meyakinkan hakim nanti untuk Permohonan ini. Tapi yang penting pertama itu adalah Legal Standing, ya, itu Legal Standing itu penting. Atau misalnya Pemohon nomor 214 ini merasa ada ketidaksinkronan misalnya di Undang-Undang Perguruan Tinggi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, silakan kalau misalnya itu ditemukan, ya. Ini memang tidak mudah untuk menguraikan ini, tapi kalau misalnya ini bisa ditemukan saya kira bagus juga.

Nah, kemudian catatan saya terkait Permohonan ini, ini secara formil Permohonan ini belum sesuai dengan PMK sebetulnya, PMK 7/2025 untuk yang 214 ini, ya.

Kemudian, tentang Kewenangan Mahkamah, ini telah mencantumkan, ya, dasar Kewenangan Mahkamah secara runtut, kemudian pasalnya, Legal Standing, dan seterusnya Alasan-Alasan Permohonan. Nah, itu yang saya kira nanti perlu diperkuat terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan.

Nah, kemudian yang soal Petitum, ini nanti ... oh, ya, ini terkait dengan nanti juga 218, ya, karena ini hanya satu pasal, tadi saya lihat kalau 218 itu, itu ternyata ada dengan penjelasannya juga, ya, di dalam Petitum. Tapi kalau bisa itu mulai dari perihalnya sudah disebut pasal dan penjelasannya, ya. Kalau di sini hanya tentang pasal ... satu pasal saja, ya. Nah, kalau saya cermati ini Petitum ini belum sesuai ya, jadi disarankan untuk memperbaiki Petitum dengan merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atau nanti bisa dilihat permohonan-permohonan di laman MK yang dikabulkan, ya, supaya Petitumnya bisa disesuaikan nanti.

Nah, kemudian yang berikut untuk 218, ya, ini terkait dengan undang-undangnya ini, jadi gini, nanti coba dicermati ya, ini kan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Nah, undang-undang ini berasal dari peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nanti dibaca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, di Undang-Undang 1 Tahun 1961 itu diatur semua undang-undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ada sebelum 1 Januari 1961, itu menjadi undang-undang. Jadi, penulisannya itu kalau dalam contohnya itu Undang-Undang Nomor 23 PRP 1959. Nah, itu artinya undang-undang itu berasal dari perppu. Nah, kalau dia UU DRT, itu berarti undang-undang yang berasal dari undang-undang darurat, ya. Jadi, itu nomornya dan tahunnya sama, hanya ada diselipkan, ya ditambahkan kalau perppu, ini kan perppu nih, Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 tentang dan seterusnya, ya. Nanti kalau dilihat ada ketentuan lain juga mengatur terkait dengan undang-undang yang berasal dari penetapan presiden atau undang-undang yang berasal dari peraturan presiden. Itu biasanya ditulis undang-undang misalnya Nomor 1/PNPS/1965. Itu berarti undang-undang itu berasal dari penetapan presiden, ya. Nah, ini karena undang-undang ini berasal dari perppu, nanti penulisannya supaya disamakan, ya. Karena saya lihat di Permohonan ini, "Pengujian konstitusional Pasal 3 ayat (2) undang-undang peraturan pengganti undang-undang." Jadi, hanya tulis peraturan pengganti, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau kalau mau disingkat saja PRP tahun 1959 terhadap Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Nah, ini saya cermati ini kan ada penjelasannya karena di dalam Petition, nanti kalau bisa di dalam Perihal bisa dicantumkan. Pasal 3 ayat (2) dan penjelasannya terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian gini, terkait juga dengan Legal Standing. Misalnya gini, ini apakah pernah membaca Putusan MK Nomor 191 Tahun 2025 yang putusan MK terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, itu hak keuangan administrasi, ya. Itu nanti dibaca, mungkin saja menginspirasi nanti. Karena itu juga putusan MK, undang-undang yang ada tahun 1980 itu tidak sesuai dengan suprastruktur setelah perubahan Dasar 1945, ya, suprastruktur politik maksudnya. Nah, ini kan sebenarnya yang saya tangkap di sini juga karena sebenarnya sudah tidak sesuai kan, sudah tidak sesuai karena ini undang-undangnya kan dari perppu tahun pada saat itu struktur ketatanegaraan dan juga pemerintahannya kan berbeda, ya. Siapa tahu mungkin itu bisa menginspirasi.

Yang kedua, apakah selama ini ada kegiatan-kegiatan diskusi yang fokus terkait dengan keadaan ketatanegaraan, keadaan darurat atau tidak, saya kira itu juga kalau ada tolong dilampirkan, ya, memperkuat legal standing nanti. Karena di dalam kegiatan kemahasiswaan juga harus ada hal yang menjadi fokus perhatian.

Banyak juga yang badan hukum privat yang ajukan, misalnya Perludem, kajian-kajian terkait pemilu. Itu bisa me ... membuktikan ada fokus pada persoalan itu, ada visi-misi tujuan organisasi, ya, yayasan, badan hukum privat, dan seterusnya. Tapi karena ini mahasiswa misalnya, apakah pernah mengikuti diskusi membahas terkait dengan undang-undang keadaan bahaya atau misalnya, ini di Surabaya, ya, dulu ada kasus Lapindo misalnya, pernah enggak ada kajian terkait dengan lumpur Lapindo dan seterusnya, yang memenuhi unsur darurat dan seterusnya? Supaya bisa ada ... tadi yang melihat Prof. Guntur kan menanyakan nih, apa relevansi norma ini dengan posisi sebagai mahasiswa, kan? Itu harus diuraikan, supaya bisa meyakinkan nanti bahwa memang ini ada legal standing-nya. Jadi selama ini mahasiswa fokus dan seterusnya.

Jadi kekhawatiran terkait dengan norma ini karena misalnya sekarang ini situasi sudah berubah, Undang-Undang Dasar 1945 juga. Itu tahun 1959 itu kita sudah Undang-Undang Dasar 1945 atau masih pakai Undang-Undang Dasar Sementara 1950? Nah, itu kan undang-undangnya pasti mengacu pada Undang-Undang Dasar. Kalau misalnya sudah Undang-Undang Dasar 1945, kan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apakah undang-undang ini lahir setelah dekrit presiden atau sebelum? Kalau sebelum, maka acuannya adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekrit presiden itu, ya.

Nah, mungkin itu bisa dibangun argumentasi yang kuat terkait dengan substansi ini, sehingga kenapa ini kemudian harus dilakukan perubahan. Saya kira mungkin substansinya bukan soal posisi badan yang bertanggung jawab karena keadaan darurat itu kan biasanya ada, kalau darurat sipil siapa yang jadi pimpinannya, darurat militer. Ini kan sistemnya komando, sehingga struktur ini pasti sudah tidak sesuai. Tapi kan dalam praktik seperti apa? Misalnya gini, kan kita sekarang sudah punya undang-undang banyak itu, Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, bahkan covid terakhir, ya, yang diterapkan.

Nah, misalnya kalau selama ini ada Pemohon 218 ada kajian terkait dengan Undang-Undang Covid misalnya, ya, atau Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, dan seterusnya, itu supaya nanti bisa dilampirkan, ya, bukti bahwa selama ini fokus. Kalau tidak, nanti seperti ini tidak meyakinkan hakim nanti terkait dengan legal standing.

Nah, saya kira terkait dengan ini, saya tidak banyak memberi masukan, tapi catatan saya terkait hal ini. Kemudian gini, ada sedikit lagi, nanti coba mengikuti, ya, ada MK sedang memeriksa terkait dengan Permohonan ini, ya, undang-undang ini, supaya nanti coba diikuti ketentuan undang-undang ini termasuk Pasal 1 ayat (2) sedang diuji dalam Permohonan Nomor 151 Tahun 2026. Nanti coba dibaca ... diikuti perkembangannya, itu kan semua sidang terbuka untuk umum, bisa diikuti, mungkin bisa memberikan perspektif terkait hal ini.

Nah kemudian tadi soal legal standing sudah, terakhir Petitem, ya, ini juga belum sesuai dengan Posita yang ada, ya. Tadi juga karena mau penjelasan, ya, supaya diuraikan nanti normanya yang di batang tubuh dan penjelasannya, supaya nanti masuk pada Petitemnya.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

62. KETUA: SUHARTOYO [53:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, untuk Pemohon 214 dan 218, Anda mesti memang harus masih harus mengelaborasi, baik berkaitan dengan Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitem. Karena memang dalam legal standing harus betul-betul bisa menegaskan adanya pertautan hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Jadi kalau itu tidak bisa ada titik yang kemudian bisa menjadi ... apa ... adanya pertalian, ya, nanti tidak ketemu syarat-syarat kerugian, anggapan kerugian hak konstitusional itu. Itu yang di antara syarat-syarat pasal ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/2005 dan Nomor 11/2007 itu adalah syarat yang paling esensial adalah itu, ada hubungan kausalitas itu. Itu di bagian Legal Standing.

Bagian Posita itu yang paling hakiki adalah berkaitan dengan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan hak konstitusional itu yang harus diuraikan. Sejauh mana itu menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan lain sebagainya.

Nah, Petitem memang harus mempertentangkan dengan Undang-Undang Dasar. Norma yang diuji harus bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai mintanya bersyarat, kalau tidak dimaknai, ya, utuh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara utuh.

Nah, kemudian dari bukti-bukti yang disampaikan kepada Mahkamah, Pemohon 214 dan 218 belum menyerahkan bukti yang dilekatkan meterai yang dinasegelen, nanti kalau perbaikan supaya itu sudah diserahkan. Termasuk permohonan perbaikan sudah ditandatangani oleh Prinsipal atau kuasa hukum jika akan menggunakan kuasa hukum.

Ada yang mau disampaikan 214, cukup?

63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [56:11]

Baik, cukup, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [56:02]

Baik, kemudian 218?

65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [56:02]

Baik, cukup, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [56:16]

Baik, kami dari Mahkamah memberikan waktu perbaikan untuk dua Permohonan ini ditunggu hingga Selasa, 7 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, jangan lewat pukul 12.00. Kemudian selama perbaikan, penyerahan perbaikan hanya bisa diberikan waktu hanya satu kali saja. Jika lebih dari satu kali, maka perbaikan yang pertama yang diserahkan itu yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Kemudian, perbaikan sudah diserahkan file Word dan softcopy-nya. Kemudian yang kami ingatkan tadi, bukti sudah dinasegelen, dilekatkan materai. Dan jika akan dikirim perbaikan permohonan itu melalui pos, maka dalam amplop ditulis Perbaikan Permohonan Nomor 214 atau 218. Jelas? 214 jelas? Jelas ya?

67. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [57:17]

Jelas, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [57:19]

Baik. Baik, terima kasih untuk persidangan sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB

Jakarta, 24 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

